



PUTUSAN

Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NURLITA MADYANINGSIH, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Wahyu Taman Sarirogo Y-02, RT 019, RW 006, Kelurahan/Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elisa Ani Rohmatul Laili, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat - Pengacara Elisa Ani Rohmatul Laili, S.H. & *Partners*, beralamat di Jalan Raya Taman Tengah II/25, Taman Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT MOWILEX INDONESIA, berkedudukan di Jalan Komplek Pergudangan Permata Gedangan *Rizt Gate*, Blok AE, Nomor 1-2, Taman Sidoarjo, yang diwakili oleh Novina Tjahjadi selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangatta Toding Allo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Badranaya *Partnership*, Menara Rajawali, Jalan Mega Kuningan Barat, Nomor 5.1, RT 5, RW 2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan memohon

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak kepada Penggugat antara lain membayar upah/gaji Penggugat sejak Oktober 2020 sampai Desember 2020 dengan perincian sebagai berikut:

Nurlita Madyaningsih/Penggugat: 3 bulan \times Rp4.771.801,00 = Rp14.315.403,00 dan ditambah dengan gaji setiap bulan Rp3.500.000,00 selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja/PHK adalah bertentangan dan atau melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2014;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus/berakhir terhitung sejak dikeluarkan putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai sekaligus berupa uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon: $2 \times 5 \times \text{Rp}4.771.801,00 = \text{Rp}47.718.010,00$
 - Uang penghargaan masa kerja: $2 \times \text{Rp}4.771.801,00 = \text{Rp}9.543.602,00$
 $= \text{Rp}57.261.612,00$
 - Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}57.261.612,00 = \text{Rp}8.589.241,00$
 - Upah selama proses PHK Oktober 2020 - Desember 2020: $3 \times \text{Rp}4.771.801,00 = \text{Rp}14.315.403,00$

(+)

Total keseluruhan = Rp80.166.256,00

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, jika lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Tergugat di Jalan Komplek Pergudangan Permata Gedangan *Rizt Gate*, Blok AE, Nomor 1-2, Taman Sidoarjo, dan Kantor Pusat Jalan Daan Mogot Raya, KM 10, Nomor 18, Jakarta 1171;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan Industrial ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara absolut maupun relatif untuk mengadili perkara *a quo*;
- Perkara *a quo* tidak melalui perundingan bipartit sebelum memasuki tahap tripartit;

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby, tanggal 28 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 157/HC/UM/X/2020, tertanggal 2 Oktober 2020 tersebut adalah batal demi hukum, karena bertentangan dengan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung pada tanggal 3 Oktober 2020, karena alasan Penggugat melakukan kesalahan berat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut sebesar Rp2.385.900,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2021, diajukan permohonan kasasi pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 56/Kas/2021/PHI Sby *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 31 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja/PHK adalah bertentangan dan atau melanggar Undang-Undang Ketenakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2014;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus/berakhir terhitung sejak dikeluarkan putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai sekaligus berupa uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon: $2 \times 5 \times \text{Rp}4.771.801,00 = \text{Rp}47.718.010,00$
 - Uang penghargaan masa kerja: $2 \times \text{Rp}4.771.801,00 = \text{Rp}9.543.602,00$
 $= \text{Rp}57.261.612,00$
 - Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}57.261.612,00 = \text{Rp}8.589.241,00$
 - Upah selama proses PHK Oktober 2020 - Desember 2020: $3 \times \text{Rp}4.771.801,00 = \text{Rp}14.315.403,00$Total keseluruhan = $\text{Rp}80.166.256,00$
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) setiap hari jika lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Tergugat di Jalan;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul akibat adanya perselisihan hubungan Industrial ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2021, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti*;

Bahwa lagipula setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi yang diterima pada tanggal 31 Agustus 2021, dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi yang diterima pada tanggal 20 September 2021, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa *Judex Facti* telah benar memutus pemutusan hubungan kerja dengan menerapkan ketentuan Pasal 45 ayat (3) huruf f angka (i), (ii), dan (xvii) Peraturan Perusahaan PT Mowilex Indonesia Periode Tahun 2019 - 2021, dan berdasarkan ketentuan Pasal 61A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Penggugat telah melakukan pelanggaran berat berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa yang diberi wewenang untuk itu, dan *Judex Facti* telah benar menghitung hak-haknya;

Bahwa alasan kasasi lainnya hanyalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NURLITA MADYANINGSIH tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NURLITA MADYANINGSIH** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)